

HIMBAUAN PIMPINAN

PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II

Guna Kelancaran Operasional Perusahaan, seluruh pekerja dilarang keras:

- a. Berkelahi, berjudi didalam lokasi perusahaan, menipu, mencuri, atau menggelapkan barang milik perusahaan dan atau melakukan tindak kejahatan lainnya seperti mengganggu keluarga orang lain, berbuat mesum atau tindakan asusila yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Mengancam, menghina, menganiaya atau melakukan intimidasi terhadap siapapun yang ada hubungannya dengan perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis
- c. Menghasut, mengadu domba yang dapat menimbulkan keresahan, ketegangan dan perselisihan yang akibatnya dapat merugikan pekerja atau perusahaan atau kepentingan umum
- d. Memberi dan atau menerima uang, barang ataupun jasa secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan atau pekerja lainnya
- e. Membawa barang-barang terlarang ke dalam tempat kerja seperti senjata api dan senjata tajam, atau melakukan kegiatan illegal, perburuan satwa dilindungi dan perdagangan satwa dan tumbuhan dilindungi.

Pelanggaran terhadap larangan keras di atas apabila terbukti, pihak perusahaan akan memberikan sanksi tegas, yaitu berupa Surat Peringatan Ketiga (terakhir), Skorsing untuk pembinaan maksimal 1 (satu) bulan tanpa upah atau berupa sanksi terberat, yaitu pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Demikian Himbuan ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Jayapura, 7 April 2022

Yang membuat pernyataan :



Hengky Rumfabe

Kepala Cabang